



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Manado, 13 September 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kelurahan Gambesi, RT. 008/RW. 004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████ Advokat yang berkantor di Desa Hatebicara, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 554/XII/PA.TTE/2020, tanggal 01 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, bertempat kediaman di Kelurahan Gambesi, RT. 008/RW. 004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████ Advokat yang berkantor di Jalan Cengkeh Afo, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Tongole, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 567/XII/PA.TTE/2020, tanggal 16 Desember 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 18 November 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 23 Januari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/51/II/2015, Tertanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama M. Adly Farras Yusuf, Lahir di Ternate, 14 September 2015, Umur 4 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Perkara 438/Pdt.G/2020/PA.Tte, hingga mencapai putusan Pengadilan dan dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: 0423/AC/2020/PA.Tte, Tertanggal 06 Oktober 2020;
4. Bahwa pada saat proses pembuatan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat pada bulan Agustus 2020, Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar tidak mencantumkan tentang nafkah anak, Tergugat berjanji bahwa mengenai Nafkah anak akan Tergugat berikan setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh Pengadilan Agama Ternate, Tergugat tidak memenuhi kewajiban Tergugat untuk menafkahi Anak tersebut sesuai dengan yang telah Tergugat janjikan;
6. Bahwa maksud dari Gugatan ini Penggugat ajukan agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (Hadlanah) atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena anak tersebut masih dibawah umur;

Hal. 2 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama M. Adly Farras Yusuf, Lahir di Ternate, 14 September 2015, umur 4 tahun dalam asuhan (Hadlanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya Pemeliharaan Anak dan Pendidikan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000.00 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil. Begitu juga mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Djabir Sasoleh, M.H. telah berusaha menasehati dan menyarankan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 8 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 6 surat gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa pada poin 7 pada surat gugatan Penggugat adalah Tergugat keberatan dengan segala biaya Pemeliharaan dan biaya pendidikan anak setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat mau melanjutkan sekolah dan hanya seorang Karyawan Swasta PT. Niaga Nusa Abadi Ternate, dan penghasilan gaji Tergugat sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) belum dipotong dengan angsuran BPJS sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu Penggugat dan anak, karena masih memakai Kartu Keluarga lama, ditambah lagi dengan kehidupan Tergugat yang sudah menikah lagi, sehingga Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah dari Penggugat, jadi Tergugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan anak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa dalam menanggapi jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat;
2. Penggugat tidak menerima kalau Tergugat hanya mampu membayar biaya pemerilaraan anak sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa Tergugat dalam Dupliknya menanggapi Replik Penggugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta Fijayanti Hi. Iskandar, dengan NIK : 8271025309960002, tanggal 9 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Shinta Fijayanti Binti Guntur Arya dengan Muhammad Yusuf Amir Bin Baso Amir, Nomor :0423/AC/2020/PA. Tte, tanggal 6 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Hal. 4 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8271-LT-07092016-0006, atas nama M. Adly Farras Yusuf, tanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah anak kandung saksi, Penggugat bernama Shinta;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami dari Penggugat, Tergugat bernama Yusuf;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan September 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Adly Farras Yusuf, laki-laki, umur 5 tahun;
 - Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan orangtua kandung Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat tidak pernah dipelihara orang lain, selalu bersama Penggugat dan kakek neneknya;
 - Bahwa anak Penggugat sudah tidak menyusui tapi masih minum susu kaleng;
 - Bahwa anak Penggugat sudah sekolah PAUD;
 - Bahwa yang mengantar anak Penggugat ke sekolah adalah neneknya;
 - Bahwa yang mengantar anak itu mengaji adalah neneknya;
 - Bahwa semua hal diperhatikan oleh Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat pernah sakit tapi sakit biasa saja bukan karena ditelantarkan;
 - Bahwa Penggugat mampu memelihara anaknya;
 - Bahwa biaya untuk memelihara anak Penggugat selama ini dari Penggugat sendiri dan dibantu oleh orangtuanya;

Hal. 5 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bisnis Online;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang hanya kasih sepatu sekolah kepada anaknya;
 - Bahwa yang membelikan susu dan jajan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang saksi tau, Tergugat tidak pernah menemui anaknya, tetapi tidak tahu kalau ada komunikasi melalui telepon;
 - Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai penjaga toko kemudian sekarang sudah menjadi supir di perusahaan rokok "class mild";
 - Bahwa saksi keberatan kalau Tergugat tidak membantu memberikan biaya unyuk anak Penggugat, karena Tergugat adalah bapak kandung anak itu yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan anaknya sampai anak itu dewasa;
 - Bahwa menurut isteri saksi, gaji Tergugat adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) diluar insentif setiap minggu, tetapi saksi tidak bisa memberikan rinciannya;
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 03, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah Teman saksi, Penggugat bernama Shinta;
 - Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami dari Penggugat dan Tergugat bernama Yusuf;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1986;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah lihat anaknya;
 - Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tinggal bersama Penggugat dan orangtuanya;
 - Bahwa anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orangtua Penggugat di Jailolo;
 - Bahwa anak Penggugat sudah sekolah;

Hal. 6 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak Penggugat baik-baik saja, saksi dua kali melihat anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dengan Polisi maupun tindak pidana;
- Bahwa Penggugat bekerja di bidang bisnis online;
- Bahwa kebutuhan biaya anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan rokok clas mild;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengirimkan uang untuk anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan jawaban atau dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Slip Gaji Periode Desember 2020, atas nama M. Yusuf, dengan NIK : 200908.00138SB, Jabatan Sales RR Motor, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Cicilan sebidang tanah perbulan Januari 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat biasa dipanggil Yusuf alias Fendi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Shinta;
 - Bahwa Tergugat adalah kenalan kakaknya teman saksi;
 - Bahwa Tergugat kerjanya adalah sales rokok;
 - Bahwa Tergugat ada mempunyai 1 (satu) anak dengan isteri pertamanya;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa istri Tergugat biasa dipanggil Lisa;

Hal. 7 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 Tergugat ada beli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk siapa tanah tersebut;
- Bahwa kuitansi cicilan tanah itu atas nama Yusuf;
- Bahwa gaji Tergugat Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat karena masih cicilan;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah kakak tergugat

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator dari Pengadilan Agama Ternate, agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai dan musyawarah mufakat, akan tetapi sesuai dengan surat laporan dari Mediator tertanggal 8 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai gugatan penguasaan anak yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya angka 11 Undang-

Hal. 8 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada di Wilayah Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg. Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan mengenai hak penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun karena sebab dan lain hal, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 438/Pdt.G/2020/PA/Tte, tanggal 9 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0423/AC/2020/PA.Tte, Tertanggal 06 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, berupa Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0423/AC/2020/PA.Tte, Tertanggal 06 Oktober 2020, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian secara resmi antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui serta tidak membantah dalil Penggugat, jika dihubungkan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan telah resmi bercerai dengan terbitnya akta cerai tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum 2 (dua) agar Majelis hakim menetapkan anak yang bernama M. Adly Farras

Hal. 9 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, lahir di Ternate pada tanggal 14 September 2015, umur 5 Tahun dalam asuhan (Hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan tertanggal 15 Desember 2020 pada pokoknya Tergugat tidak menyatakan bantahannya atau keberatan atas tuntutan Penggugat;

Menimbang, Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8271-LT-07092016-0006, atas nama M. Adly Farras Yusuf, tanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup dan telah dinastzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karena berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Adly Farras Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 September 2015, baru berumur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan sehingga belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Iskandar bin Kabir dan Rita Wisanti binti Asmin, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak yang bernama M. Adly Farras Yusuf, laki-laki, umur 5 tahun sejak kecil sampai Penggugat dan Tergugat bercerai dipelihara oleh Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, telah sekolah di PAUD, belajar mengaji dan tidak pernah diterlantarkan oleh Penggugat serta Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh anaknya. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak,

Hal. 10 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Adly Farras Yusuf, laki-laki, umur 5 (lima) tahun yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, telah sekolah di PAUD, belajar mengaji dan tidak pernah diterlantarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dipandang mampu dan layak mengasuh anaknya dan di persidangan tidak terbukti Penggugat pernah tersangkut masalah kriminal atau berkelakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan dan bimbingan dari orangtuanya, dan Ibulah yang dipandang lebih bisa memahami dan memenuhi kasih sayang, bimbingan serta perawatan yang dibutuhkan anaknya tersebut karena selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hal. 11 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."*

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak (hadlanah) yang bernama M. Adly Farras Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 September 2015, kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses atau hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak, bersama dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut yang amarnya akan dituangkan dalam dictum putusan aquo, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya M. Adly Farras Yusuf, sekalipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah adalah sejalan dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat sebagaimana dalam petitum 3 (tiga) agar Tergugat membayar nafkah anak berupa pemeliharaan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbvng, bahwa Tergugat dalam jawabannya menanggapi tuntutan Penggugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat keberatan dengan segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 12 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat mau melanjutkan sekolah dan hanya seorang Karyawan Swasta PT. Niaga Nusa Abadi Ternate dan penghasilan gaji Tergugat sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) belum dipotong dengan angsuran BPJS sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu Penggugat dan anak, karena masih memakai Kartu Keluarga lama, ditambah lagi dengan kehidupan Tergugat yang sudah menikah lagi, sehingga Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah dari Penggugat, jadi Tergugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Replik secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Tergugat dalam Duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti surat yang selain bukti P.1, P.2 dan P.3 maupun saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti yaitu T.1 dan T.2 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 Fotokopi Slip Gaji Periode Desember 2020, atas nama **M. Yusuf**, dengan NIK : 200908.00138SB, Jabatan Sales RR Motor, yang dikeluarkan oleh PT. Niaga Nusa Abadi, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp3.420.957 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Fotokopi Kuitansi Cicilan sebidang tanah perbulan Januari 2021, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang adanya pembayaran cicilan pembelian tanah yang dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan seorang saksi bernama Amir Djen bin Djen telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 13 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah didengar yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang dipanggil Lisa dan Tergugat bekerja sebagai sales rokok dengan penghasilan sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Tergugat ada membeli tanah milik kakaknya yang dibayar secara cicil, keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi dan keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan harus dikesampingkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang berdasarkan jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dan bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat, dapat dipahami bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat, hanya tidak sependapat dengan besarnya jumlah tuntutan Penggugat berkaitan dengan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak bernama M. Adly Farras Yusuf, lahir di Ternate pada tanggal 14 September 2015, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan telah menikah, namun dilihat dari segi umur dan fisik Tergugat yang masih kelihatan kuat, sehingga masih besar harapan untuk bekerja lebih baik lagi dan dengan memperhitungkan kelayakan serta biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, maka

Hal. 14 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Adly Farras Yusuf, tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 September 2015, untuk setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai uang merosot dan harga barang naik, oleh karena itu biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap tahun harus diperhitungkan kenaikannya dan Majelis Hakim menilai kenaikan setiap tahunnya ditentukan 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat [REDACTED] sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 September 2015, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat [REDACTED] untuk bertemu atau bersama anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat [REDACTED] untuk membayar nafkah anak bernama [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Ternate, 14 September 2015, kepada Penggugat [REDACTED] setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi,

Hal. 15 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Aulia BR Mangunsong, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No.623/Pdt.G/2020/PA.Tte